



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yosua Alias Sinso Anak Aripin Bujang
2. Tempat lahir : Semalat
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segonde, Rt. 004 Rw. 002, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yosua Alias Sinso Anak Aripin Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Damianus Alias Oget Anak Basuni
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Segonde, Rt. 005 Rw. 002, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Damianus Alias Oget Anak Basuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIN BUJANG dan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIN BUJANG dan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
- 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.
- 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosing LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosing LX150CEW12602;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YOSUA Als. SINSO Anak ARIPIN BUJANG, bersama-sama dengan terdakwa II DAMIANUS Als. OGET Anak BASUNI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Mess Long House PT. Intitama Belian Perkebunan (IBP) yang terletak di Dusun Jelatang. Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi DAVID IRIANTO SIHOMBING hendak keluar dari Mess Long House PT Intitama Belian Perkebunan (IBP) untuk membeli sarapan dan menuju parkiran motor dan saksi DAVID melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosing LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut tidak berada di parkiran motor tersebut tempat dimana saksi DAVID memarkirkan 2 (dua) unit motor tersebut pada malam sebelumnya. Kemudian saksi DAVID segera menghubungi saksi PURWADI dan melaporkan bahwa 2 (dua) motor tersebut tidak berada di parkiran. Saksi PURWADI kemudian mengumpulkan anggota security dan karyawan PT IBP untuk mencari motor tersebut. Setelah itu saksi SHANDI FEBRIAN dan saksi VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Supreme warna putih. Kemudian saksi SHANDI dan saksi VASKALIS mengikuti jejak kaki dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf T. setelah itu saksi PURWADI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I YOSUA Als. SINSO Anak ARIPIN BUJANG dan terdakwa II DAMIANUS Als. OGET Anak BASUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWADI, S.H., dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar 02.00 Wib di Parkiran Mes Staf PT. IBP (Inti Tama Berlian Perkebunan) yang beralamat di Dsn. Jelatang, Rt.005 / Rw.001, Ds. Jesape, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 milik PT. IBP yang di gunakan untuk Barang atau operasional Kantor Besar PT. IBP sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 milik PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) yang diberikuasa kepada Sdr. DAVID IRIANTO SIHOMBING.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah Sdr. YOSUA Als SINISO Anak ARIPIN BUJANG dan Sdr. DAMIANUS Als OGET Anak BASUNI.

- Bahwa cara terdakwa YOSUA Als SINISO Anak ARIPIN BUJANG dan terdakwa DAMIANUS Als OGET Anak BASUNI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut dengan merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci rakitan yang berbentuk Huruf (T).

- Bahwa pada saat kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut saksi berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Setia Jaya Rt. 005 / Rw. 001, Ds. Bengkilu, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut dari Sdr. DAVID menghubungi saksi via telepon.

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. DAVID saksi langsung pulang atau datang ke Kantor PT. IBP setelah itu mengumpulkan anggota Security dan Karyawan PT. IBP untuk memberitahu bahwa di kebun PT. IBP ada kehilangan sepeda motor dan mohon kepada karyawan untuk mencari sepeda motor tersebut yang hilang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. DAVID menghubungi saksi via telepon mengatakan bahwa di Kantor PT. IBP ada kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat ke Kantor PT. IBP untuk memastikan kejadian tersebut setibanya saksi di Kantor sekitar pukul 09.30 wib saksi mengumpulkan anggota security dan karyawan perusahaan PT. IBP untuk mengatakan bahwa di kantor tersebut ada kehilangan barang berupa sepeda motor setelah itu saksi memohon kepada anggota security dan staf untuk bersama – sama mencari barang yang hilang tersebut, setelah itu Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertulisan SUPRERME berwarna putih kemudian Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI mengikuti jejak kaki yang berada di tanah tersebut dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf (T) setelah itu saksi menghubungi anggota Kepolisian Sektor Ledo untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 anggota Kepolisian Sektor Ledo menghubungi saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 sudah ditemukan dan pelakunya sudah diamankan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu datang ke Polsek Ledo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah motor Sdr. DAVID yang hilang, 1 (buah) Besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T, 1 (satu) Pasang sandal warna hitam dengan tulisan "SUPREME" warna Putih adalah barang – barang yang ditemukan pada saat pencarian di sekitar kebun PT. IBP sedangkan 1 (buah) Topi warna Abu-abu hitam dengan tulisan "GOOUTSIDE EXSPLORE" saksi tidak tahu.

- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah Sdr. DAVID, Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI.

2. Saksi SHANDY FEBRIAN Bin MUHAMAD YUSUF dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau.

- Bahwa saksi berkerja di PT. IBP tersebut sebagai Security.

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut adalah Milik PT. WKN yang di gunakan Oleh Sdr DAVID dan pemilik dari 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut adalah PT. IBP yang digunakan oleh Sdr JOSHUA TAMPUBOLON.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar malam hari di Parkiran PT. IBP beralamat di Dsn Jelatang Rt. 005/Rw.001 Desa. JESAPE Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya pada saat saksi sedang Piket Jaga di PT. IBP tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga pencurinya, akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau milik PT.WKN tersebut adalah sdr YOSUA Als SINSO dan Sdr DAMIANUS Als OGET.
- Bahwa jarak POS saksi jaga dengan Parkiran tempat motor terseut hilang \pm 150 (Seratus Lima Puluh) Meter.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 Sekitar Pukul 23.00 wib saksi Datang piket menggantikan Piket sebelumnya. Sekitar Pukul 01.00 saksi melakukan Patroli kearah Kantor Utama dan Kantor AFDELING setelah selesai saksi pun Kembali lagi ke POS. Sekitar 02.30 Wib saksi pun melakukan Patroli lagi kearah Traksi dan Bengkel yang berada di belakang POS tersebut. Sekitar Pukul 06.45 saksi berserta Anggota yang akan menggantikan saksi piket Sdr. V. BENDI melakukan Patroli kearah Traksi dan Bengkel tersebut. Kemudian Sekitar Pukul 08.00 Wib saksi Di Hubungi Sdr DAVID bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau yang terparkir di parkiran dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang. Kemudian saksi pun melihat Kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada. Saksi berserta Rekan yang lain di kumpulkan oleh Sdr PURWADI sekitar pukul 09.00 wib untuk mencari keberadaan Motor tersebut. kemudian kami berserta Anggota dari Polsek ledo keliling ke Kebun PT. IBP tersebut tetapi tidak ditemukan, kami hanya menemukan sepasang Sandal jepit Warna Hitam bertuliskan SUPRERME warna putih di tengah jalan dan kami pun menelusuri jejak ban motor dan Kami pun menemukan Kunci Rakitan yang berbentuk Huruf T di tengah jalan Kebun sawit milik PT. IBP tersebut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib, di ruangan kantor unit I Sat Reskrim Polres Bengkayang, saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sat reskrim Polres Bengkayang seperti saat sekarang ini.

- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kasus pencurian di PT. IBP tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, PT. IBP mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jika dihitung harga 2 (dua) Unit kendaraan tersebut.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr V. BENDI, Sdr PURWANDI dan Sdr DAVID.

3. Saksi VASKALIS BENDI Anak PAULINUS PAULUS, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau. Dan Hitam.

- Bahwa saksi berkerja di PT. IBP tersebut sebagai Security.

- Bahwa adapun pemilik dari dari 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut adalah Milik PT. WKN yang di gunakan Oleh Sdr DAVID dan pemilik dari 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut adalah PT. IBP yang digunakan oleh Sdr JOSHUA TAMPUBOLON.

- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar malam hari di Parkiran PT. IBP beralamat di Dsn Jelatang Rt. 005/Rw.001 Desa. JESAPE Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya pada saat saksi sedang Piket Jaga di PT. IBP tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hitam tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga pencurinya, akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hitam milik PT.WKN tersebut adalah sdr YOSUA Als SINSO dan Sdr DAMIANUS Als OGET.

- Bahwa saksi tidak mengenal YOSUA Als SINSO dan Sdr DAMIANUS Als OGET.

- Bahwa jarak POS saksi jaga dengan Parkiran tempat motor tersebut hilang \pm 200 (Dua Ratus) Meter.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 07.00 wib saksi Datang piket menggantikan Piket sebelumnya yaitu Sdr SHANDY FEBRIAN. Kemudian kami diberitahu oleh Sdr. DAVID bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna hitam tersebut hilang. Kemudian saksi pun beserta Sdr SHANDY FEBRIAN mendatangi TKP dan melihat Kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada. Saksi beserta Rekan yang lain di kumpulkan oleh Sdr PURWADI sekitar pukul 09.00 wib untuk mencari keberadaan Motor tersebut. kemudian kami pun beserta Anggota dari Polsek ledo keliling ke Kebun PT. IBP tersebut tetapi tidak ditemukan, kami hanya menemukan sepasang Sandal jepit Warna Hitam bertuliskan SUPRERME warna putih di tengah jalan dan kami pun menelusuri jejak ban motor dan Kami pun menemukan Kunci Rakitan yang berbentuk Huruf T di tengah jalan Kebun sawit milik PT. IBP tersebut.

- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kasus pencurian di PT. IBP tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, PT. IBP mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jika dihitung harga 2 (dua) Unit kendaraan tersebut.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr SHANDY FEBRIAN, Sdr PURWANDI dan Sdr DAVID.

4. Saksi FERI SEFTIAWAN dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan motor di Wilayah Kecamatan Ledo.

- Bahwa yang mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan sepeda motor di wilayah Kecamatan Ledo

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



tersebut adalah saksi bersama – sama dengan tim dan BRIPKA TEJA ZELSKY. U (Kanit Reskrim Polsek Ledo) bersama anggota.

- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan sepeda motor diwilayah Kecamatan Ledo tersebut pada tanggal 14 Juni 2020.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut pada saat orangnya sedang berada didalam rumah nya dengan alamat Dsn. Segonde dan Jagoi Babang.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut baru lah saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. YOSUA Alias SINSO dan DAMIANUS Als EBOT.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. PURWADI selaku Humas di Perusahaan PT. IBP.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. YOSUA Alias SINSO dan Sdr. DAMIANUS Alias EBOT telah mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor KLX di parkir Perumahan Staf PT. IBP Kec. Ledo, setelah itu saksi bersama tim memastikan dan mencari kebenaran informasi tersebut kemudian saksi berkordinasi dengan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U setelah itu saksi bersama tim dan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U mendatangi rumah Sdr. DAMIANUS dan rumah Sdr. YOSUA Als SINSO yang beralamat di Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, setelah itu Sdr. DAMIANUS dan rumah Sdr. YOSUA Als SINSO mengakui bahwa mereka sudah mengambil sepeda motor KLX di PT. IBP tersebut, sepeda motor tersebut di jual oleh Sdr. DAMIANUS di ketapang dan yang 1 (satu) unit nya di jual oleh Sdr. GIDEONS Als DION, setelah itu saksi bersama tim dan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U mendatangi rumah Sdr. GIDEONS Als DION untuk menanyakan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. GIDEONS Als DION mengakui bahwa dia telah menjual motor tersebut di Darit, setelah itu saksi bersama tim mencari sepeda motor tersebut di Darit kemudian menemukan sepeda motor tersebut setelah itu Sdr. DAMIANUS, Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. GIDEONS Als DION diamankan di Mapolres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nomor Polisi KB 6014 OH , Noka : MH4LX150GGJP39075, dan Nosin : LX150CEW12602 sepeda motor yang di jual oleh Sdr. DION, 1 (satu) Besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T dan 1 (satu) Pasang sandal warna hitam dengan tulisan "SUPREME" warna Putih itu adalah milik Sdr. YOSUA Als SINSU yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan 1 (buah) Topi warna Abu-abu hitam hitam dengan tulisan "GOOUTSIDE EXSPLORE", 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "FILA" itu adalah milik Sdr. DAMIANUS barang yang di beli dengan hasil penjualan sepeda motor yang diambil tersebut.
5. Saksi GIDEONS Als DION Anak KASIANUS ANJIU dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pencurian tersebut seingat saksi pada hari Selasa sekitar pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. YOSUA Als SINSO meminta saksi untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa barang – barang yang ambil oleh Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. DAMIANUS hanya 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau selain itu saksi tidak tahu.

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar 18.00 wib saksi main ke rumah adik kandung Sdr. YOSUA Als SINSO kemudian pada pukul 21.00 wib Sdr. YOSUA Als SINSO datang ke rumah adik kandungnya setelah itu Sdr. YOSUA Als SINSO menyuruh saksi mejual 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau tersebut dan berkata "YON. COBA KAU LIAT MOTOR ITU, ADA YANG MAU BELINYA KAH" kemudian saksi melihat motor tersebut dan saksi berkata "SUSAH, CARI ORANG YANG MAU BELINYA, BESOK LAH AKU CARI" setelah itu Sdr. YOSUA Als SINSO mengajak saksi kerumahnya "YOK, IKUT AKU KERUMAH AKU DULU" kemudian kami bersama – sama kerumah Sdr. DAMIANUS Als OGET kemudian Sdr. DAMIANUS Als OGET meminjam HP saksi untuk menghubungi kawannya. Kemudian saksi pergi kencing ke belakang rumah Sdr. DAMIANUS Als OGET tersebut dan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wib saksi mengambil 1



(satu) unit sepeda motor KLX warna hijau dan membawanya pergi untuk dijual setibanya saksi di daerah darit saksi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak saksi kenal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib anggota Kepolisian yang saksi tidak kenal datang kerumah saksi yang di Dsn. Risau, Ds. Jagoi dan membawa saksi dibawa ke darit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut skemudian saksi diamankan di Mapolres Bengkayang.

- Bahwa peran masing – masing dari terdakwa tersebut adalah terdakwa YOSUA Als SINSO sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau dan pemilik Kunci rakitan yang berbentuk huruf T sedangkan terdakwa DAMIANUS Als OGET adalah sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hitam. Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai penjual (Sdr. YOSUA Als SINSO meminta saksi untuk mencari pembeli motor tersebut).

- Bahwa setahu saksi terdakwa YOSUA Als SINSO dan terdakwa DAMIANUS mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor KLX tersebut menggunakan kunci rakitan yang berbentuk huruf T.

- Bahwa saksi gadaikan kepada orang Darit yang saksi tidak tahu namanya dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memberikan uang tersebut kepada terdakwa Yosua Alias Sinso.

Menimbang bahwa terhadap keterangan seluruh saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YOSUA Als SINSO Anak ARIPIN BUJANG

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX 150 G warna hijau putih dengan No.Ka : MH4LX150GGJP39075 No. Sin : LX150CEW12602 (setelah pemeriksa menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut). Dan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hitam putih.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hijau putih dan 1 (unit) sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hitam putih pada hari Minggu tanggal Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di parkir Mess Long House PT. IBP, di Dsn Jelalang Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX 150 G warna hijau putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih tersebut bersama dengan terdakwa DAMIANUS Als OGET.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama terdakwa DAMIANUS Als OGET mencuri sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hijau putih tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terdakwa beli di toko bangunan dan mata kunci T tersebut terdakwa rakit sendiri sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa mereka nyalakan dan mereka bawa, sedangkan sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih kunci kontaknya memang dalam keadaan rusak dan bisa langsung mereka bawa, peran masing-masing mereka pada saat itu yaitu terdakwa mengambil sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hijau putih dan terdakwa DAMIANUS Als OGET mengambil sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam .

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hijau putih dengan No.Ka : MH4LX150GGJP39075 No. Sin : LX150CEW12602 tersebut belum sempat terdakwa jual, pada hari Selasa sekira jam 20.00 WIB tanggal 28 Januari 2020 sepeda motor tersebut terdakwa titipkan di rumah adek terdakwa yang bernama HERMAN di Transos Dsn. Panda Ds. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, pada saat itu sepeda motor terdakwa parkir di belakang rumah adek terdakwa, sekitar Rabu sekira jam 18.00 WIB terdakwa berniat mengambil motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat, sedangkan sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih terdakwa tidak tau keberadaannya, karena dibawa oleh terdakwa DAMIANUS Als OGET.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa DAMIANUS Als OGET pergi ke rumah terdakwa kemudian terdakwa DAMIANUS Als OGET mengajak terdakwa pergi mencuri sepeda motor di parkir Mess Long House PT. IBP, di Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang yang sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sudah kami survei, pada saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIANUS Als OGET berkata “YOK, KITA NGAMBIL MOTOR” terdakwa menjawab “AYOKLAH, TAPI NGAMBIL MOTOR DIMANA?” terdakwa DAMIANUS Als oget menjawab “DITEMPAT YANG KITA RENCANAKAN KEMAREN LAH” kemudian mereka poun pergi dengan menumpang mobil orang yang melintas di kampung mereka di Transos Dsn. Segonde Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang, sekitar jam 23.25 WIB mereka berhenti disimpang PT. IBP, kemudian mereka masuk kedalam Mess Long House PT. IBP berjalan kaki, kemudian sekitar jam 01.00 WIB (dini hari) mereka sampai dikebun dekat Mess Long House PT. IBP, kemudian mereka memantau di sekitar Mess dan mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor KLX warna hitam putih dan warna hijau terparkir di parkiran Mess Long House PT. IBP dan mereka langsung mendatangi 2 (unit) sepeda motor KLX tersebut, kemudian kami masing – masing mendorong 2 (unit) sepeda motor KLX tersebut ke kebun sawit kira – kira 500 (lima ratus) Meter dari parkiran , kemudian terdakwa mengambil kunci T dari kocek celana terdakwa dan langsung merusak kunci sepeda motor Kawasaki KLZ yang berwarna hijau tersebut, namun kunci T tersebut pada waktu itu patah didalam kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu kami masing – masing mendorong 2 (dua) unit sepeda motor KLX tersebut terdakwa membawa yang hijau sedangkan terdakwa DAMIANUS Als OGET membawa yang warna hitam, pada saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, sesampainya dipersimpangan yang tidak jauh dari Mess Long House PT. IBP kami berhenti dan memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor yang terdakwa tersebut, dan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa DAMIANUS Als OGET kuncinya dalam keadaan rusak, kemudian kami masing – masing menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami langsung membawa sepeda motor tersebut, sekira jam 04.00 wib kami sampai di teransos, Dsn. Segonde, Rt. 005 / Rw. 002, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, kemudian kami langsung menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kedalam hutan di teransos, Dsn. Segonde, Rt. 005 / Rw. 002, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, kemudian pada hari Selasa sekira jam 20.00 wib tanggal 28 Januari 2020 terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dan menyimpan motor tersebut dirumah adik kandung terdakwa yang bernama HERMAN, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang dibawa oleh terdakwa DAMIANUS Als OGET masih didalam hutan dan saya tidak mengurus sepeda motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. GEDIONS dan terdakwa minta tolong kepada Sdr. GEDIONS untuk mencari pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, pada saat itu terdakwa berkata "YON, TOLONG CARIKAN PEMBELI MOTOR NI DULU?" Sdr. GEDIONS menjawab "TUNGGULAH DULU, NANTI SAYA CARIKAN", sekira jam 17.00 Wib terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi lagi kerumah adik kandung terdakwa yang bernama HERMAN, dan terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tersebut sudah tidak ada ditempat / dibelakang rumah adik terdakwa, pada saat itu terdakwa bertanya kepada adik terdakwa yaitu Sdr. HERMAN "MAN, SIAPA YANG BAWA MOTOR TU ? Sdr. HERMAN menjawab "SI DION".

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak ada sama sekali ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut.

Terdakwa II DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.00 Wib Di halaman MESS LONG HOUSE PT. IBP yang beralamat Di Dsn Jelatang Desa. Jesape kec. Ledo Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama terdakwa YOSUA Als SINSO.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perkara ini terdakwa sebagai pelaku yang membawa kendaraan tersebut dari Parkiran PT. IBP ke Jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu kami membawa kendaraan yang terparkir di halaman MESS LONG HOUSE PT. IBP dikarenakan kendaraan tersebut tidak Di Kunci Stang, Kami mendorong kendaraan tersebut dari parkiran sampai kurang lebih jarak 1 (satu) Km. Kami pun berhenti dan terdakwa YOSUA mengeluarkan Kunci Rakitan berbentuk Huruf T yang digunakannya untuk merusak Kunci Kontak Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna hijau, dan untuk kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam pada saat itu Kunci Kontak nya dalam keadaan rusak jadi dapat dihipukan tanpa dirusak. Kemudian kami pun menyalakan kendaraan tersebut terdakwa membawa 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam dan terdakwa YOSUA Als SINSO membawa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hijau dan membawanya ke Dsn Segonde Desa Pisak Kec. Tujuh belas Kab. Bengkayang dan menyembunyikan kendaraan tersebut di Hutan yang cukup jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut milik PT. IBP.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut terdakwa curi untuk Membayar Angsuran Hutang di Bank dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi kerumah terdakwa YOSUA kemudian terdakwa mengajak terdakwa YOSUA untuk mencuri motor kemudian terdakwa YOSUA menjawab "AYO LAH" dan terdakwa YOSUA bertanya "TAPI NGAMBIL DIMANA" kemudian terdakwa menjawab "DITEMPAT YANG KITA RENCANAKAN KEMARIN LAH" di mana sekitar sebulan yang lalu kami saat melakukan Berburu kami ada melihat kendaraan dan kami berencana untuk mencurinya, dan tepat pada Hari sabtu Tanggal 25 Januari 2020 kami pun berencana mencuri motor tersebut. kemudian kami pun pergi dengan menumpang mobil orang yang melintas di kampung kami, Sekitar pukul 23.35 Wib kami berhenti di simpang PT. IBP, kemudian terdakwa dan Sdr YOSUA masuk kedalam Kawasan kebun PT. IBP tersebut dengan berjalan kaki, lama perjalanan dari simpang PT. IBP tersebut sampai di MESS PT. IBP sekitar 2 jam. Sekitar pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 kami sampai di MESS LONG HOUSE PT. IBP. Kemudian kami memantau keadaan di sekitar MESS LONG HOUSE PT. IBP tersebut, Sekira situasi aman kami pun melihat 2 (dua) unit kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hitam dan Hijau, dan kami pun mendorong kendaraan tersebut, terdakwa YOSUA membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Kawasai jenis LX150G warna Hijau dan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam. Kami mendorong kendaraan tersebut melewati belakang MESS LONG HOUSE PT. IBP tersebut, setelah jarak jauh dari PT. IBP dengan jarak \pm 500 (lima ratus) meter tersebut kami pun berhenti dan terdakwa YOSUA mengeluarkan Kunci

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan yang berbentuk Huruf T tersebut dan merusak Kunci Kontak kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna hijau tersebut hingga Kunci Rakitan Huruf T tersebut patah didalam Kunci Kontak tersebut, kemudian terdakwa YOSUA memutuskan kabel Motor bawaannya tersebut dan menghidupkannya. Sedangkan kendaraan Merk Kawasaki Jenis LX 150G warna Hitam yang terdakwa bawa tersebut Kunci nya telah rusak jadi tidak perlu Kunci rakitan berbentuk Huruf T untuk menyalakannya. Setelah kedua kendaraan tersebut menyala kamipun pergi pulang. Sekitar pukul 04.00 Wib kami tiba di Dsn Segonde Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang dan kamipun menuju Hutan untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa YOSUA mengambil bagian kendaraanya yaitu Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hijau yang menjadi bagiannya dan dibawa kerumah Adeknya terdakwa YOSUA yang bernama Sdr HERMAN untuk diperbaiki, setelah itu terdakwa tidak mengetahui tentang kendaraan tersebut. Dan untuk kendaraan yang menjadi bagian terdakwa Yaitu Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam baru terdakwa ambil pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib Sekitar akhir bulan february, terdakwa lupa tepatnya kapan untuk dibawa kerumah dan terdakwa perbaiki. Kemudian pada pagi harinya terdakwa pergi kedaerah Kab. Ketapang untuk menjual kendaraan tersebut, sesampainya terdakwa di Kab, Ketapang terdakwa langsung menuju Penginapan dan terdakwa menginap di daerah Ketapang tersebut selama 3 (tiga) hari untuk mencari pembeli motor tersebut. Pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi didaerah Ketapang terdakwa pun bertanya sama pemilik warung kopi tersebut apakah ada yang ingin membeli kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hitam tersebut, dan pemilik warung tersebut menelfon kenalannya dan menanyakan apakah dia mau membeli kendaraan tersebut. Sekitar pukul 11.30 Wib datang seorang laki-laki dan bermaksud membeli kendaraan tersebut, dan terdakwa pun menawarkan kepada laki-laki tersebut kendaraan motor tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian terjadilah kesepakatan harga bahwa pria tersebut akan membelinya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa pun pulang menuju Pontianak dan terdakwa pun berhenti di Pontianak dan menginap di Pontianak selama 2 (dua) hari. Selama dua hari terdakwa dipontianak terdakwa menghabiskan sekitar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuik biaya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan terdakwa dipontianak dan ongkos terdakwa dari Kab. Ketapang dan terdakwa pun membeli tas Warna Hitam dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Topi warna Hitam dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan sisa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa bawa pulang dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak memiliki izin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki hak atas kendaraan yang terdakwa curi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
- 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602;
- 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi DAVID IRIANTO SIHOMBING hendak keluar dari Mess Long House PT Intitama Belian Perkebunan (IBP) untuk membeli sarapan dan menuju parkir motor dan saksi DAVID melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut tidak berada di parkiran motor tersebut tempat dimana saksi DAVID memarkirkan 2 (dua) unit motor tersebut pada malam sebelumnya. Kemudian saksi DAVID segera menghubungi saksi PURWADI dan melaporkan bahwa 2 (dua) motor tersebut tidak berada di parkiran. Saksi PURWADI kemudian mengumpulkan anggota security dan karyawan PT IBP untuk mencari motor tersebut. Setelah itu saksi SHANDI FEBRIAN dan saksi VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Supreme warna putih. Kemudian saksi SHANDI dan saksi VASKALIS mengikuti jejak kaki dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf T. setelah itu saksi PURWADI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si para terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIB BUIJANG dan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim di persidangan dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : " Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si para terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain." Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIB BUIJANG dan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI serta barang bukti, telah diperoleh fakta

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa benar Terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIN BUJANG bersama-sama dengan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Mess Long House PT. Intitama Belian Perkebunan (IBP) yang terletak di Dusun Jelatang. Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan : Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu Benar Bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan para terdakwa". Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22).

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIN BUJANG dan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI . Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 milik PT. IBP yang di gunakan untuk Barang atau operasional Kantor Besar PT. IBP sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 milik PT. IBP yang diberikuasa kepada Sdr. DAVID IRIANTO SIHOMBING.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika para terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 milik PT. IBP yang di gunakan untuk Barang atau operasional Kantor Besar PT. IBP sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 milik PT. IBP yang diberikuasa kepada Sdr. DAVID IRIANTO SIHOMBING telah diambil oleh para terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas 2 unit sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa; Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa YOSUA Alias SINSO Bin ARIPIN BUJANG bersama-sama dengan terdakwa DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Mess Long House PT. Intitama Belian Perkebunan (IBP) yang terletak di Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



diambil oleh para terdakwa tanpa seijin dari pemilik motor tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hak atas 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar peran masing – masing dari terdakwa tersebut adalah terdakwa YOSUA Als SINISO sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau dan pemilik Kunci rakitan yang berbentuk huruf T sedangkan terdakwa DAMIANUS Als OGET adalah sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hitam. Kedua terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama – sama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar cara erdakwa YOSUA Als SINISO dan terdakwa DAMIANUS Als OGET melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor KLX tersebut yaitu dengan cara menggunakan kunci T.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T; 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih; 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA. 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara; 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosing LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara; 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan; 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosing LX150CEW12602; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. IBP mengalami kerugian Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di peridangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I YOSUA Alias SINISO Bin ARIPIB BUIJANG dan terdakwa II DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
 - 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.
 - 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;
 - 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
 - 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. , Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Bek



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfreido Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH